



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pid B/2017/PN Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : I WAYAN GEDE AMBARSIKA.  
Tempat lahir : Bangli.  
Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun / 17 Juli 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / : Indonesia  
Kewarganegaraan : Jalan Nusantara No. 154 Br. Kubu, Desa  
Tempat tinggal Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten  
 : Bangli.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid B/2017/PN Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 7/Pen.Pid/2017/PN Bli tanggal 13 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2017/PN Bli tanggal 13 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN GEDE AMBARSIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN GEDE AMBARSIKA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kwitansi pembayaran tanggal 27 April 2015, mengenai penerimaan uang dari I Dewa Gede Subajra kepada I Wayan Gede Ambarsika sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pengurusan masuk Brigadir Polisi Tahun 2015;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI dari penyetor I Dewa Gede Subajra kepada penerima I Wayan Gede Ambarsika dengan nomor rekening 4628-01-000232-50-0, tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI dari penyetor I Dewa Gede Subajra kepada penerima I Wayan Gede Ambarsika dengan nomor rekening 4628-01-000232-50-0, tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI dari penyetor I Dewa Gede Subajra kepada penerima I Wayan Gede Ambarsika dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid B/2017/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 4628-01-000232-50-0, tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar perincian uang yang telah diterima I Wayan Gede Ambarsika dari I Dewa Gede Subajra, total sejumlah Rp 130.500.000,- (seratus tiga puluh lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi I Dewa Gede Subajra.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I WAYAN GEDE AMBARSIKA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti yaitu sekitar bulan April tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan April tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Nusantara No. 154 Br. Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan April tahun 2015, Terdakwa I Wayan Gede Ambarsika yang saat itu masih sebagai Anggota Polisi, didatangi oleh Saksi I Dewa Gede Subajra dan Saksi I Dewa Gede Suandita yang diantar oleh Saksi I Dewa Nyoman Antara dan Saksi I Wayan Sueca dirumah terdakwa Jalan Nusantara No. 154 Br. Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli untuk dimintai bantuan untuk pengurusan masuk Brigadir Polisi Tahun 2015 anak saksi I Dewa Gede Subajra yang bernama I Dewa Gede Suandita. Pada saat pertemuan tersebut, terdakwa meyakinkan Saksi I Dewa Gede Subajra dengan mengaku terdakwa bisa meluluskan Saksi I

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid B/2017/PN Bli.



Dewa Gede Suandita karena terdakwa memiliki hubungan dengan orang Mabes Polri dan ada permintaan dari adiknya Kapolda Bali yang bernama Joni Sompie agar dicarikan 2 (dua) orang calon untuk diurus dalam testing penerimaan Brigadir Polisi Tahun 2015. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan Saksi I Dewa Gede Subajra, terdakwa memperlihatkan SMS kepada Saksi I Dewa Gede Subajra dengan mengatakan SMS tersebut dari Joni Sompie dan mengatakan orang tersebut (Joni Sompie) siap membantu meluluskan Saksi I Dewa Gede Suandita dan untuk biaya dibilang tidak banyak toh juga nanti dipakai oleh Negara yaitu tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Kemudian dengan alasan untuk biaya pengurusan masuk Brigadir Polisi Tahun 2015 tersebut, terdakwa secara bertahap meminta uang kepada Saksi I Dewa Gede Subajra. Oleh karena Saksi I Dewa Gede Subajra sangat yakin dan percaya dengan perkataan-perkataan terdakwa yang mengatakan bisa meluluskan Saksi I Dewa Gede Suandita pada penerimaan Brigadir Polisi Tahun 2015, lalu Saksi I Dewa Gede Subajra menyerahkan sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa secara bertahap yaitu : pada tanggal 27 April 2015, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima tunai oleh terdakwa di rumah Saksi I Dewa Gede Subajra di Perum Dosen Kopertis Jl. Gutiswa V Utara Br.Kedua Desa/Kel. Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, pada sekira awal bulan Mei 2015, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ruipiah) yang diterima tunai oleh terdakwa di halaman parkir Dokter didaerah Suwung Denpasar, pada tanggal 10 Mei 2015, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima secara tunai oleh terdakwa di halaman parkir Polda Bali, pada tanggal 18 Mei 2015, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima melalui rekening BRI milik terdakwa No.Rek. : 4628-01-000232-50-0, pada tanggal 22 Mei 2015, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang masing-masing diterima tunai oleh terdakwa di halaman pakir Polda Bali, pada tanggal 27 Mei 2015, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima melalui transfer rekening BRI milik terdakwa No.Rek. : 4628-01-000232-50-0, dan pada tanggal 01 Juni 2015, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima melalui transfer rekening BRI milik terdakwa No.Rek. : 4628-01-000232-50-0;
- Setelah terdakwa menerima sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Gede Subajra tersebut, terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan untuk kelulusan masuk Brigadir Polisi Tahun 2015 atas nama Saksi I Dewa Gede Suandita, dan pada kenyataannya Saksi I Dewa Gede Suandita pada akhir tes masuk Brigadir Polisi Tahun 2015 tersebut dinyatakan tidak lulus, sedangkan uang Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah terdakwa penggunaan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri;

- Bahwa untuk keperluan masuk Brigadir Polisi Tahun 2015, tidak ada ketentuan dikenakan biaya apapun dan terdakwa tidak pernah mengenal orang yang diakui terdakwa bernama Joni Sompie;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi I Dewa Gede Subajra mengalami kerugian sebesar Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I DEWA GEDE SUBAJRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa .
  - Bahwa bulan April Tahun 2015 anak saksi yang bernama I Dewa Gede Suandita berkeinginan ikut seleksi Brigadir Polisi tahun 2015, saksi kemudian dikenalkan dengan terdakwa oleh I Dewa Nyoman Antara dan temannya I Wayan Sueca di Jalan Nusantara No. 154 Br./Desa Kubu Kec./Kab. Bangli.
  - Bahwa bulan April 2015 saksi bertemu Terdakwa di rumah saksi di Jalan Nusantara No. 154 Br./Desa Kubu Kec./Kab. Bangli, untuk membicarakan masalah pengurusan masuk Brigadir Polisi tahun 2015 anaknya yang bernama I Dewa Gede Suandita;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bisa meluluskan anak saksi dan Terdakwa terus meyakinkan bahwa pasti lulus, dengan biaya tidak lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi memberikan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid B/2017/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor pendaftaran Brigadir Polisi tahun 2015 anak saksi kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2015 Terdakwa menghubungi saksi untuk meminta uang muka pengurusan masuk Brigadir Polisi Tahun 2015 sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 27 April 2015 saksi serahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah saksi di Perum Dosen Kopertis Jl.Gutiswa V Utara Br. Kedua Desa/Kel Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali telah meminta dan menerima uang dari saksi yang jumlah totalnya sebesar Rp 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelulusan setiap tahapan test Brigadir Polisi Tahun 2015 yang diikuti anak saksi yang bernama I Dewa Gede Suandita”, dan saksi sudah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
  - a) Pada tanggal 27 April 2015 Terdakwa saksi serahkan secara tunai sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
  - b) Sekira awal Mei 2015 saksi serahkan secara tunai uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
  - c) Pada tanggal 10 Mei 2015 secara tunai uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - d) Pada tanggal 18 Mei 2015 saksi mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) lewat BRI dengan nomor rekening 4628-01-000232-50-0 atas nama terdakwa I Wayan Gede Ambarsika.
  - e) Pada tanggal 22 Mei 2015 secara tunai uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
  - f) Pada tanggal 27 Mei 2015 saksi mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) lewat BRI dengan nomor rekening 4628-01-000232-50-0 atas nama Terdakwa I Wayan Gede Ambarsika.
  - g) Pada tanggal 01 Juni 2015 mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) lewat BRI dengan nomor rekening 4628-01-000232-50-0 atas nama I Wayan Gede Ambarsika.
- Bahwa setelah mengikuti beberapa kali test anak saksi tidak lulus di test Akademik dan setelah kejadian tersebut Terdakwa susah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid B/2017/PN Bli.



dihubungi dan selalu berkelit serta saksi telah menghubungi dan mencari Terdakwa serta meminta informasi keluarganya dimana Terdakwa berada, namun sampai saat ini belum ada yang mengetahui keberadaannya.

- Bahwa yang membuat saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa I WAYAN GEDE AMBARSIKA sehingga memberikan sejumlah uang karena Terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan "terdakwa memiliki orang Mabes Polri dan ada permintaan dari adik Kapolda Bali yang bernama JONI SOMPIE agar dicarikan 2 (dua) orang calon yang akan diurus dalam penerimaan Brigadir Polisi Tahun 2015 dan dipastikan pasti lulus" serta saat pertemuan di rumah Terdakwa, Terdakwa sempat menelpon dan sms orang yang dibilang JONI SOMPIE yang seolah-olah memang benar Terdakwa memiliki hubungan dengan orang yang berpengaruh untuk meluluskan penerimaan Brigadir Polisi Tahun 2015.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah bukti penerimaan uang dari saksi kepada terdakwa terkait Test Brigadir Polisi Tahun 2015 anak saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

2. DEWA NYOMAN DATU YASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 April 2015 saat terdakwa datang ke rumah I Dewa Gede Subajra di Perum Dosen Kopertis Jl.Gutiswa V Utara Br. Kedua Desa/Kel Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar untuk meminta uang muka pengurusan masuk Brigadir Polisi Tahun 2015 sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku bisa mengurus anak I Dewa Gede Subajra yang bernama I Dewa Gede Suandita masuk Brigadir Polisi tahun 2015 dan mengatakan pasti lulus dengan membayar sejumlah uang.
- 4 (empat) kali test anak I Dewa Gede Subajra dinyatakan gugur di test akademik, kemudian I Dewa Gede Subajra menghubungi Terdakwa



untuk meminta uang yang diterimanya dari saksi, namun Terdakwa susah dihubungi dan selalu berkelit.

- Bahwa sampai saat ini uang saksi I Dewa Gede Subajra belum dikembalikan dan nilai kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan bukti foto copy kwitansi pembayaran uang muka masuk Brigadir Polisi tersebut adalah bukti penyerahan uang dari saksi I Dewa Gede Subajra kepada Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

3. I DEWA NYOMAN ANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengantarkan saksi I Dewa Gede Subajra sekira bulan April 2015 kerumah terdakwa di Jalan Nusantara No.154 Kubu Bangli.
- Bahwa Terdakwa mengatakan mempunyai bos yang merupakan adik dari Kapolda Bali, bosnya tersebut mencari anak buah untuk dimasukan Brigadir Polisi tahun 2015 dimana dalam pengrekrutannya dipastikan lulus” dan menyampaikan bosnya tersebut ada di Kuta Bali, serta untuk pengurusan Brigadir Polisi ini tidak dikenakan biaya banyak, tidak sampai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa selain Terdakwa dalam pertemuan tersebut ada juga perempuan yang mengaku istri Terdakwa ;
- Bahwa saksi diberi tahu bahwa anaknya I Dewa Gede Subajra baru 4 (empat) kali test sudah tidak lulus dan tidak mengetahui proses penyerahan uang dari saksi I Dewa Gede Subajra kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi merasa menyesal telah mengenalkan saksi I Dewa Gede Subajra kepada Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;



4. I WAYAN SUECA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi memperkenalkan saksi I Dewa Gede Subajra dengan terdakwa kemudian sekira bulan April 2015 ke Kubu Bangli untuk bertemu terdakwa untuk membicarakan masalah penerimaan brigadir polisi ;
- Bahwa pada saat saksi ketemu terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa "terdakwa kenal dengan Adiknya Kapolda Bali yang bernama JONI SOMPIE yang sedang mencari calon Brigadir Polisi untuk diluluskan dalam test Th 2015".
- Bahwa saksi memperkenalkan saksi I Dewa Gede Subajra dengan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku kepada saksi bisa meluluskan calon Brigadir Polisi Tahun 2015 dan punya orang Mabes Polri serta ada permintaan dari saudara Kapolda Bali yang minta dicarikan calon Brigadir Polisi dan untuk biaya pengurusan masuk Brigadir Polisi diminta tidak sampai lebih dari Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Tahun 2015 anak saksi I Dewa Gede Subajra dinyatakan tidak lulus test akademik.
- Bahwa saksi hanya memperkenalkan saksi I Dewa Gede Subajra dan Terdakwa, mengenai pembicaraan dan kesepakatan saksi dan Terdakwatentang uang, saksi tidak tahu, saksi hanya diberi tahu lewat telpon oleh saksi I Dewa Gede Subajra saat anaknya telah dinyatakan tidak lulus ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

5. PUTU MAS PRADNYANING SASTRI Als SASTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dekat/pacar terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Dewa Gede Subajra pada tahun 2015 di rumahnya Terdakwa di Br. Kubu Bangli bersama Bapak Sweca membicarakan agar Terdakwa membantu anaknya I Dewa Gede



Subajra dalam penerimaan Brigadir Polisi dengan menyerahkan sejumlah uang ;

- Bahwa berapa nominal yang sudah diterima, saksi tidak tahu.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membenarkan adanya Bapak Joni tersebut agar korban yakin dan percaya.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembagian dari nominal dana yang diberikan oleh I Dewa Gede Subajra .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi I Dewa Gede Subajra sekira bulan April 2015 di Jalan Nusantara No. 154 Kubu Bangli, dikenalkan oleh I Wayan Sueca untuk membantu anak saksi I Dewa Gede Subajra agar lolos seleksi Brigadir Polisi Tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa bertugas menjadi Polisi terakhir di Polda Bali di Subdit Provost Polda Bali tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Sidang Kode Etik Kepolisian, namun Terdakwa belum menerima Putusan tersebut.
- Bahwa Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat oleh instansi tempatnya bekerja karena Terdakwa tidak masuk Dinas selama 1 (satu) tahun sekitar dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016.
- Bahwa awalnyaTerdakwa kenal dengan I Wayan Sueca sekira Januari 2015 di Kertalangu Denpasar Timur, dan sekira bulan April 2015 Terdakwa dihubungi oleh I Wayan Sueca bahwa anak saksi I Dewa Gede Subajra berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan Brigadir Polisi Tahun 2015.
- Bahwa sekira bulan April 2015 pada pukul 21.00 wita datang kerumah Terdakwa saksi I Dewa Gede Subajra ditemani oleh I Wayan Sueca, I Dewa Nyoman Antara dan anak saksi I Dewa Gede Subajra yang bernama I Dewa Gede Suandita untuk minta tolong kepada Terdakwa untuk dapat dibantu dalam penerimaan seleksi Brigadir tahun 2015.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi I Dewa Gede Subajra bahwa Terdakwa bisa membantu anaknya



mengikuti test seleksi penerimaan Brigadir Polisi tahun 2015 dengan meyakinkan bahwa terdakwa memiliki hubungan orang Mabes Polri dan ada permintaan dari adiknya Kapolda Bali agar dicarikan 2 (dua) orang calon untuk diurus dalam testing penerimaan Brigadir Polisi Tahun 2015, dengan biaya tidak lebih dari Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

- Bahwa pelaksanaan test seleksi penerimaan Brigadir Polisi Tahun 2015 tersebut dilaksanakan sekira akhir bulan April 2015 di Polda Bali dan Terdakwa tidak ikut dalam kepanitian penerimaan Brigadir Polisi Tahun 2015.
- Bahwa kenyataannya terdakwa tidak memiliki hubungan orang Mabes Polri dan ada permintaan dari adiknya Kapolda Bali, Terdakwa sampaikan mengenai hal tersebut dengan tujuan untuk meyakinkan saksi I Dewa Gede Subajra bahwa Terdakwa bisa mengurus test seleksi penerimaan Brigadir Polisi Tahun 2015 anak saksi I Dewa Gede Subajra sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
- Bahwa uang yang telah diterima terdakwa dari saksi I Dewa Gede Subajra secara tunai dan transfer yaitu :
  - a) Di Perum Dosen Kopertis Jl.Gutiswa V Utara Br. Kedua Desa/Kel Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - b) 2 (dua) kali diparkiran Polda Bali sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
  - c) Titip di penjagaan provost Polda Bali sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - d) Di dokter daerah Suwung sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - e) 3 (tiga) kali lewat tranfer BRI yaitu Rp 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah), Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), dan Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai dan pergunakan untuk hura-hura, biaya hidup sehari-hari dan berjudi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa kwitansi pembayaran dan bukti transfer BRI tersebut memang benar bukti penyerahan uang dari saksi I Dewa Gede Subajra kepada Terdakwa



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) kwitansi pembayaran tanggal 27 April 2015, mengenai penerimaan uang dari I Dewa Gede Subajra kepada I Wayan Gede Ambarsika sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pengurusan masuk Brigadir Polisi Tahun 2015;
- b. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI dari penyetor I Dewa Gede Subajra kepada penerima I Wayan Gede Ambarsika dengan nomor rekening 4628-01-000232-50-0, tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- c. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI dari penyetor I Dewa Gede Subajra kepada penerima I Wayan Gede Ambarsika dengan nomor rekening 4628-01-000232-50-0, tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- d. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI dari penyetor I Dewa Gede Subajra kepada penerima I Wayan Gede Ambarsika dengan nomor rekening 4628-01-000232-50-0, tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- e. 1 (satu) lembar perincian uang yang telah diterima I Wayan Gede Ambarsika dari I Dewa Gede Subajra, total sejumlah Rp 130.500.000,- (seratus tiga puluh lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi I Dewa Gede Subajra sekira bulan April 2015 di Jalan Nusantara No. 154 Kubu Bangli, dikenalkan oleh I Wayan Sueca untuk membantu anak saksi I Dewa Gede Subajra agar lolos seleksi Brigadir Polisi Tahun 2015.
- Bahwa benar Terdakwa bertugas menjadi Polisi terakhir di Polda Bali di Subdit Provost Polda Bali tahun 2013 sampai dengan tahun 2016



dan Terdakwa mendapatkan informasi Bahwa benar Terdakwa telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Sidang Kode Etik Kepolisian, namun Terdakwa belum menerima Putusan tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat oleh instansi tempatnya bekerja karena Terdakwa tidak masuk Dinas selama 1 (satu) tahun sekitar dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa kenal dengan I Wayan Sueca sekira Januari 2015 di Kertalangu Denpasar Timur, dan sekira bulan April 2015 Terdakwa dihubungi oleh I Wayan Sueca Bahwa benar anak saksi I Dewa Gede Subajra berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan Brigadir Polisi Tahun 2015.
- Bahwa benar sekira bulan April 2015 pada pukul 21.00 wita datang kerumah Terdakwa saksi I Dewa Gede Subajra ditemani oleh I Wayan Sueca, saudara dan anak saksi yang bernama I Dewa Gede Suandita untuk minta tolong kepada Terdakwa untuk dapat dibantu dalam penerimaan seleksi Brigadir tahun 2015.
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa telah menyampaikan kepada saksi I Dewa Gede Subajra Bahwa benar Terdakwa bisa membantu anaknya saksi mengikuti test seleksi penerimaan Brigadir Polisi tahun 2015 dengan meyakinkan Bahwa benar terdakwa memiliki hubungan orang Mabes Polri dan ada permintaan dari adiknya Kapolda Bali agar dicarikan 2 (dua) orang calon untuk diurus dalam testing penerimaan Brigadir Polisi Tahun 2015 dengan biaya tidak lebih dari Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar pelaksanaan test seleksi penerimaan Brigadir Polisi Tahun 2015 tersebut dilaksanakan sekira akhir bulan April 2015 di Polda Bali dan Terdakwa tidak ikut dalam kepanitian penerimaan Brigadir Polisi Tahun 2015.
- Bahwa benar kenyataanya terdakwa tidak memiliki hubungan orang Mabes Polri dan ada permintaan dari adiknya Kapolda Bali, Terdakwa sampaikan mengenai hal tersebut dengan tujuan untuk meyakinkan saksi I Dewa Gede Subajra bahwaTerdakwa bisa mengurus test seleksi penerimaan Brigadir Polisi Tahun 2015 anak saksi I Dewa Gede Subajra sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid B/2017/PN Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang telah diterima terdakwa dari saksi I Dewa Gede Subajra secara tunai dan transfer yaitu :
  - f) Di Perum Dosen Kopertis Jl.Gutiswa V Utara Br. Kedua Desa/Kel Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - g) 2 (dua) kali diparkiran Polda Bali sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
  - h) Titip di penjagaan provost Polda Bali sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - i) Di dokter daerah Suwung sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - j) 3 (tiga) kali lewat tranfer BRI yaitu Rp 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah), Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), dan Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa pakai dan penggunaan untuk hura-hura, biaya hidup sehari-hari dan berjudi.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa kwitansi pembayaran dan bukti transfer BRI tersebut memang benar bukti penyerahan uang dari saksi I Dewa Gede Subajra kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid B/2017/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan Majelis Hakim maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa I WAYAN GEDE AMBARSIKA yang dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi serta keterangan dari terdakwa yang menerangkan bahwa pada bulan April 2015 pada pukul 21.00 wita, saksi I Dewa Gede Subajra ditemani oleh I Wayan Sueca, I Dewa Nyoman Antara dan anak saksi yang bernama I Dewa Gede Suandita datang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid B/2017/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa untuk minta tolong kepada Terdakwa agar dibantu dalam penerimaan seleksi Brigadir tahun 2015.

Bahwa kemudian Terdakwa meyakinkan saksi I Dewa Gede Subajra jika terdakwa bisa membantu anaknya lulus test seleksi penerimaan Brigadir Polisi tahun 2015 dengan meyakinkan bahwa terdakwa memiliki hubungan orang Mabes Polri dan ada permintaan dari adiknya Kapolda Bali agar dicarikan 2 (dua) orang calon untuk diurus dalam testing penerimaan Brigadir Polisi Tahun 2015 dengan biaya tidak lebih dari Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Bahwa anak saksi I Dewa Gede Subajra tidak lulus dalam test seleksi penerimaan Brigadir Polisi tahun 2015;

Bahwa uang yang telah diterima terdakwa dari saksi I Dewa Gede Subajra secara tunai dan transfer yaitu :

- a) Di Perum Dosen Kopertis Jl.Gutiswa V Utara Br. Kedua Desa/Kel Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b) 2 (dua) kali diparkiran Polda Bali sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- c) Titip di penjagaan provost Polda Bali sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d) Di dokter daerah Suwung sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- e) 3 (tiga) kali lewat tranfer BRI yaitu Rp 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah), Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), dan Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Bahwa saksi I Dewa Gede Subajra beberapa kali menghubungi dan mencari terdakwa untuk meminta uangnya dikembalikan, namun terdakwa selalu berkelit dan susah dihubungi;

Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai dan pergunakan untuk hura-hura, biaya hidup sehari-hari dan berjudi.

Dengan demikian maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid B/2017/PN Bli.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuhtinya tidak perlu seluruh kualifikasi tersebut terpenuhi secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu kualifikasi terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi serta keterangan dari terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa meyakinkan saksi I Dewa Gede Subajra bahwa terdakwa bisa meloloskan anak saksi I Dewa Gede Subajra lolos dalam test seleksi penerimaan Brigadir Polisi tahun 2015 dengan cara mengatakan terdakwa memiliki hubungan dengan orang Mabes Polri dan ada permintaan dari adiknya Kapolda Bali agar dicarikan calon untuk diurus dalam testing penerimaan Brigadir Polisi Tahun 2015 dengan biaya tidak lebih dari Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Bahwa atas janji terdakwa tersebut kemudian saksi I Dewa Gede Subajra menyerahkan sejumlah uang agar anak saksi I Dewa Gede Subajra lulus dalam test seleksi penerimaan Brigadir Polisi tahun 2015 namun setelah mengikuti test, anak saksi I Dewa Gede Subajra tidak lulus;

Bahwa uang yang telah diterima terdakwa dari saksi I Dewa Gede Subajra secara tunai dan transfer yaitu :

- a) Di Perum Dosen Kopertis Jl.Gutiswa V Utara Br. Kedua Desa/Kel Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b) 2 (dua) kali diparkiran Polda Bali sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- c) Titip di penjagaan provost Polda Bali sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d) Di dokter daerah Suwung sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- e) 3 (tiga) kali lewat tranfer BRI yaitu Rp 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah), Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), dan Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I Dewa Gede Subajra beberapa kali menghubungi dan mencari terdakwa untuk meminta uangnya dikembalikan, namun terdakwa selalu berkelit dan susah dihubungi;

Dengan demikian maka unsur dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kwitansi pembayaran tanggal 27 April 2015, mengenai penerimaan uang dari I Dewa Gede Subajra kepada I Wayan Gede Ambarsika sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pengurusan masuk Brigadir Polisi Tahun 2015;
2. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI dari penyetor I Dewa Gede Subajra kepada penerima I Wayan Gede Ambarsika dengan nomor rekening 4628-01-000232-50-0, tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid B/2017/PN Bli.*



3. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI dari penyetor I Dewa Gede Subajra kepada penerima I Wayan Gede Ambarsika dengan nomor rekening 4628-01-000232-50-0, tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI dari penyetor I Dewa Gede Subajra kepada penerima I Wayan Gede Ambarsika dengan nomor rekening 4628-01-000232-50-0, tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar perincian uang yang telah diterima I Wayan Gede Ambarsika dari I Dewa Gede Subajra, total sejumlah Rp 130.500.000,- (seratus tiga puluh lima ratus ribu rupiah).

karena disita dari saksi I Dewa Gede Subajra maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi I Dewa Gede Subajra.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi I Dewa Gede Subajra mengalami kerugian sebesar Rp Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi I Dewa Gede Subajra ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak citra dan tatanan penerimaan pegawai negeri sipil khususnya instansi kepolisian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN GEDE AMBARIKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kwitansi pembayaran tanggal 27 April 2015, mengenai penerimaan uang dari I Dewa Gede Subajra kepada I Wayan Gede Ambarsika sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pengurusan masuk Brigadir Polisi Tahun 2015;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI dari penyetor I Dewa Gede Subajra kepada penerima I Wayan Gede Ambarsika dengan nomor rekening 4628-01-000232-50-0, tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI dari penyetor I Dewa Gede Subajra kepada penerima I Wayan Gede Ambarsika dengan nomor rekening 4628-01-000232-50-0, tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI dari penyetor I Dewa Gede Subajra kepada penerima I Wayan Gede Ambarsika dengan nomor rekening 4628-01-000232-50-0, tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar perincian uang yang telah diterima I Wayan Gede Ambarsika dari I Dewa Gede Subajra, total sejumlah Rp 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi I Dewa Gede Subajra.

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid B/2017/PN Bli.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2017**, oleh **K. S. H. SIANIPAR, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H.** dan **I G. A. K. ARI WULANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **A.A. ALIT RAI SUASTIKA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H.**

**K. S. H. SIANIPAR, SH., MH.**

2. **I G. A.K. ARI WULANDARI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**A. A. GEDE NGURAH**

*Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid B/2017/PN Bli.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)